



PUTUSAN
Nomor 193 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AW. NOFIADI MAWARDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Komplek Bandara Permai Nomor 1, RT 008, RW 002, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Febuar Rahman, S.H.;
2. Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.;
3. Muhammad Fadli, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Law Office FAG & Partners, beralamat di Jalan Letnan Hadin Nomor 1865, Km. 3,5 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/TUN/2017, tanggal 20 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Objek Sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, yang dikeluarkan/diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Saudara:
AW. NOFIADI MAWARDI, S.Psi
dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 21 Maret 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2016 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2016, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya/diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Penggugat. (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Berdasarkan definisi di atas, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016 (Objek Sengketa) dalam perkara ini adalah ketetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Bahwa, Objek Sengketa bersifat konkret, karena yang disebutkan di dalam keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2016–2021;
3. Bahwa, Objek Sengketa bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas ditujukan kepada saudara AW. Nofiadi Mawardi, S.Psi (Penggugat) sebagaimana yang tertera dalam diktum KESATU;
4. Bahwa, Objek Sengketa tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal, sehingga surat keputusan tersebut bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat secara nyata telah diberhentikan dan tidak dapat lagi menduduki jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan tidak lagi mendapatkan fasilitas sebagaimana seorang Bupati (kepala daerah);
5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas Objek Sengketa nyata-nyata merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan ini;

D. KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:

Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Berdasarkan norma hukum tersebut di atas, diuraikan kepentingan dan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-463 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 11 Februari 2016, (P-02). Dilantik dan diambil Sumpah Jabatan sebagai Bupati oleh Gubernur Sumatera Selatan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, (P-03);
2. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 Penggugat diberhentikan sementara sebagai Bupati Ogan Ilir oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020, Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 Maret 2016, (P-04);
3. Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Penggugat diberhentikan sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016, (P-05);
4. Adapun kronologis peristiwa sampai dengan keluarnya/diterbitkannya Objek Sengketa, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB, Penggugat meninggalkan rumah menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang) dengan tujuan ke Jakarta untuk menghadiri acara kedinasan. Baru berjalan sekitar 200 meter dari



rumah mobil yang ditumpangi Penggugat secara tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil yang mana salah seorang penumpangnya mengacungkan senjata memerintahkan mobil Penggugat untuk berhenti. Melihat situasi yang tidak jelas, supir Penggugat langsung memutar arah mobil kembali menuju rumah Penggugat. Mobil yang menghadang tadi mengejar Penggugat sampai ke depan pintu pagar rumah, mereka tak sempat masuk karena pintu pagar sudah dikunci;

- 4.2. Bahwa, pada saat itu terjadi kepanikan di rumah Penggugat, sampai sekitar pukul 19.00 WIB Penggugat meminta penasehat hukumnya untuk datang ke rumahnya. Sampai di rumah Penggugat penasihat hukum langsung melakukan dialog dengan sekelompok orang yang hendak menangkap Penggugat, pada saat itulah diketahui bahwa sekelompok orang tersebut adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Dialog yang dilakukan penasehat hukum Penggugat dengan petugas BNN pada intinya meminta petugas BNN untuk menunjukkan surat-surat kelengkapan sebagaimana prosedur pemeriksaan seorang Kepala Daerah;
- 4.3. Bahwa, sampai dengan pukul 22.00 WIB dialog dengan petugas tidak membuahkan hasil dan pihak petugas tidak pernah memperlihatkan surat apapun kepada penasehat hukum, sehingga penasehat hukum menolak untuk menyerahkan Penggugat;
- 4.4. Bahwa, pada pukul 22.30 petugas yang mengatasnamakan BNN tersebut mendobrak masuk secara paksa ke rumah Penggugat sambil menembakkan senjata ke atas menangkap setiap orang yang berada di rumah Penggugat termasuk para tamu, serta meminta keluarga menyerahkan Penggugat;
- 4.5. Bahwa, atas izin keluarga pada sekitar pukul 22.30 Penggugat bersama-sama penasehat hukum dan petugas BNN diantar ke kantor BNN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan esok harinya tanggal 14 Maret 2016 Penggugat dari Palembang diberangkatkan dengan pesawat komersil ke Jakarta dengan didampingi oleh penasihat hukum dan petugas BNN;
- 4.6. Bahwa, pada saat Penggugat masih berstatus sebagai terperiksa sebagai tersangka di BNN, Tergugat telah menerbitkan Keputusan yang pada intinya memberhentikan Penggugat secara sementara



dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 18 Maret 2016;

- 4.7. Bahwa, berselang dua hari (Sabtu dan Minggu) dari diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, yaitu hari Senin Tergugat kembali menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016, yang kemudian menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;
- 4.8. Bahwa, berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, banyak sekali kejanggalannya, baik mulai dari proses penangkapan sampai dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat. Pertama, proses penangkapan Penggugat sangat dipaksakan dan berlangsung sangat represif dengan menghadirkan sejumlah wartawan lokal maupun nasional media cetak maupun elektronik yang secara masif difasilitasi untuk meliput proses penangkapan Penggugat. Kedua, pemberitaan lokal maupun nasional, baik media cetak maupun media elektronik seolah didesain sedemikian rupa selama dua minggu *full* memberitakan bahwa Penggugat adalah bandar narkoba, pengedar narkoba dengan kekayaan hasil peredaran narkoba, dan ada pesta narkoba di rumah Penggugat, yang tujuannya tak lain adalah untuk membunuh reputasi, nama baik, moral dan integritas (*character assassination*) Penggugat. Ketiga, setelah opini publik terbentuk seolah-olah Penggugat adalah "Penjahat kelas kakap" barulah dimulai tahapan selanjutnya yaitu pemberhentian sementara yang surat keputusannya dikeluarkan pada hari Jumat dan kemudian 2 hari berselang (sabtu dan minggu) yaitu hari Senin dikeluarkan SK Pemberhentian 'tetap' Penggugat tanpa melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 4.9. Bahwa, pemberhentian Penggugat secara mendadak oleh Tergugat mengakibatkan reputasi dan harga diri Penggugat menjadi rusak di depan publik, terhambat karirnya, diberhentikan



dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir yang menang secara demokratis dalam Pilkada Ogan Ilir Tahun 2015 dengan kemenangan 107.578 suara (49,58%), yang banyak mengurus energi, perasaan dan materi yang tidak sedikit. Pada intinya sejak dikeluarkannya Objek Sengketa, Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun imateriil berupa dilepas dari jabatannya dan tidak lagi mendapatkan fasilitas sebagaimana seorang Kepala Daerah serta beban psikologis atas pemberitaan yang seolah-olah Objek Sengketa merupakan vonis bersalah atas Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2016, Penggugat telah mengirimkan surat Keberatan Administrasi kepada Tergugat Nomor 33/Srt.KI/FAG-P/III/2016, Perihal: Keberatan terhadap; 1). Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 Maret 2016, dan 2). Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016, (*vide* Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), (P-06);
6. Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan tanggal 21 Maret 2014, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan administrasi tanggal 28 Maret 2016 (bukti tanda terima surat), (P-07). Artinya pengajuan keberatan administrasi terhadap Objek Sengketa masih dalam masa tenggang yaitu 7 (tujuh) hari dari 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Bahwa, sejak Penggugat memasukan keberatan administrasi kepada Tergugat (tanggal 28 Maret 2016), sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ini (tanggal 15 April 2016), Tergugat belum juga menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, maka keberatan dianggap dikabulkan dan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada tanggal 18 April 2016, Penggugat telah mengirim Surat Nomor 34/Srt.KI/FAG-P/IV/2016 (P-08), yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan ditembuskan kepada Tergugat dan Plt. Bupati Ogan Ilir, Perihal: Mohon penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 (Objek Sengketa), sehubungan dengan sudah didaftarkanya gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap keputusan *a quo*;
9. Bahwa, Surat Penggugat Nomor 34/Srt.KI/FAG-P/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dilatarbelakangi karena ada kekisruhan di DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang dipicu oleh Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 130/1036/II/2016 (P-09), yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Perihal Usul Pengangkatan Saudara H.M. Ilyas Panji Alam, S.H., S.E., M.M., Wakil Bupati Ogan Ilir sebagai Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021 dan Usul Pemberhentian Saudara H.M. Ilyas Panji Alam sebagai Wakil Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021, tanggal 4 April 2016;
10. Dengan demikian, berdasarkan uraian angka 1 s/d angka 9 di atas Penggugat memiliki *legal standing*/kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016 (Objek Gugatan), sesuai dengan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

Bahwa, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;



Bahwa, berdasarkan norma hukum tersebut Penggugat menguraikan alasan dan dasar gugatan dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

I. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 Maret 2016, bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dirumuskan sebagai berikut:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di Pengadilan;

I.1. Bahwa, berdasarkan aturan hukum tersebut Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD harus berdasarkan register perkara di pengadilan, (*vide* Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pada saat Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 Maret 2016, status Penggugat adalah Terperiksa sebagai Tersangka di BNN bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 April 2014, Penggugat belum berstatus sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan;

I.2. Dengan demikian telah terjadi "kesalahan prosedur" dalam pembuatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 Maret 2016, yaitu kesalahan dalam hal tatacara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara



yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut kami Keputusan *a quo* dapat dibatalkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a beserta Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

II. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016, (Objek Sengketa) bertentangan dengan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

II.1. Bahwa, Tergugat berwenang memberhentikan Penggugat, namun pelaksanaan dari kewenangan tersebut harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana prosedur pemberhentiannya dapat melalui DPRD atau tanpa melalui DPRD langsung oleh pemerintah pusat;

II.2. Bahwa, pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah baik melalui DPRD maupun langsung oleh pemerintah pusat sama-sama mensyaratkan adanya "Putusan Mahkamah Agung" atas pendapat DPRD maupun atas hasil pemeriksaan yang disampaikan pemerintah pusat kepada Mahkamah Agung, (*vide* Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau



wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;

Pasal 81

(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau
- d. melakukan perbuatan tercela;

(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

II.3. Bahwa, "Putusan Mahkamah Agung" sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas merupakan syarat 'substansi' yang harus dipenuhi atau harus ada (*bestaansvoorwaarde*) dalam Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat atau Objek Sengketa;

II.4. Bahwa, dalam konsideran menimbang huruf a, b, dan c Objek Sengketa tidak ditemukan satupun dasar hukum menimbang berupa "Putusan Mahkamah Agung" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena Objek Sengketa tidak didasarkan pada "Putusan Mahkamah Agung", maka sudah dapat dipastikan bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya yang diatur dalam Pasal 80 Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian menurut hemat kami Objek Sengketa selain mengandung kekurangan syarat substansi yang seharusnya dipenuhi dalam suatu ketetapan administrasi juga diterbitkan dengan "kesalahan prosedur". Adanya kekurangan syarat yang seharusnya dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Objek Sengketa menjadikan keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi cacat prosedur, dan dapat dibatalkan, (*vide*, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

II.5. Bahwa, berdasarkan pertimbangan menimbang huruf *b* Objek Sengketa, dinyatakan:

"Bahwa Saudara AW. Noviadi Mawardi, S.Psi. Bupati Ogan Ilir telah tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 oleh Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/813/III/KA/PB.00.00/2016/BNN tanggal 21 Maret 2016 perihal status hukum Saudara AW. Nofiadi S.Psi. (Bupati Ogan Ilir-Sumatera Selatan), yang bersangkutan telah menjadi tersangka";

Bahwa, Penggugat tidak tertangkap tangan, dan persoalan tertangkap tangan atau tidak tertangkap tangan bukanlah menjadi syarat substansi dari penerbitan Objek Sengketa. Karena persoalan tertangkap tangan atau tidak tertangkap tangan merupakan syarat dari adanya surat persetujuan tertulis dari Menteri dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan terhadap Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:



- (1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan;
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara;
- (4) ...;

II.6. Bahwa, konsideran menimbang huruf *b* Objek Sengketa didasarkan pada status hukum “tersangka” Penggugat bukanlah syarat untuk diterbitkannya keputusan pemberhentian Penggugat, karena di dalam BAB VII, Bagian Ketiga, Paragraf 5 Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mulai Pasal 78, s/d Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mensyaratkan adanya status tersangka sebagai dasar keputusan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, jangankan untuk pemberhentian “tetap” untuk pemberhentian sementara pun bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah disyaratkan adanya status terdakwa yang telah di register di pengadilan bukan status Tersangka (*vide* Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

II.7. Bahwa, merujuk pada aturan hukum Pasal 83 dan Pasal 90 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adanya kondisi tertangkap tangan maupun status tersangka tindak pidana bukanlah menjadi syarat untuk diterbitkannya Surat Keputusan



Pemberhentian bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang mana pada konsideran menimbang huruf *b* mencantumkan status tertangkap tangan dan tersangka atas Penggugat tidaklah dapat dijadikan syarat yang menggantikan syarat substansi, yaitu "Putusan Mahkamah Agung" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- III. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016, (Objek Sengketa) bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); Bahwa, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dirinci sebagai berikut:

III.1. Asas Kepastian Hukum:

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hubungannya dengan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat dengan tidak mendasarkannya pada prosedur pemberhentian Bupati yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dikarenakan Putusan *a quo* tidak didasari pada "Putusan Mahkamah Agung" yang merupakan syarat 'substansi' yang harus dipenuhi atau harus ada (*bestaansvoorwaarde*) dalam proses Pemberhentian Penggugat. Dengan demikian, tindakan menerbitkan Keputusan dengan mengesampingkan prosedur dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan merupakan bentuk



ketidakpastian hukum; Disamping itu oleh karena Penggugat pada saat ini perkaranya telah masuk ranah proses penyidikan di BNN, maka untuk menghormati asas kepastian hukum dan asas *Presumption of Innocence* atau asas praduga tak bersalah sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum KUHAP angka ke 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses pemberhentiannya seharusnya menunggu proses hukum yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

III.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Bahwa, yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam hubungannya dengan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir, Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini karena Tergugat bertindak tidak tertib dalam menerbitkan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan diterbitkan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2014, kemudian berselang dua hari (Sabtu-Minggu) yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2014 diterbitkan pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2014 (Objek Sengketa). Apa yang menjadi alasan Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat dengan tergesa-gesa? Atau apa motif dibalik pemberhentian Penggugat secara cepat?, padahal Penggugat belum juga ditetapkan sebagai Terdakwa;

III.3. Asas Keterbukaan:

Bahwa, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam



melaksanakan kewajibannya tidak berlaku jujur dan diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang sangat tergesa-gesa memberhentikan Penggugat secara sementara (Jumat tanggal 18 Maret 2014) tanpa menunggu status Penggugat menjadi Terdakwa, dan kemudian berselang dua hari Sabtu dan Minggu yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2014 Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa, dengan tidak mendasarkannya pada prosedur pemberhentian Kepala Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

III.4. Asas Proporsionalitas:

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, bahwa Tergugat berhak/berwenang memberhentikan Penggugat, namun dalam menjalankan kewenangannya itu Tergugat berkewajiban mempertimbangkan prosedur dan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar asas ini dengan cara tidak mempertimbangkan prosedur dan tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menerbitkan Putusan yang memberhentikan Penggugat;

III.5. Asas Profesionalitas:

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan keputusan Tergugat *a quo* tidak berimbang, tidak adil, dan tidak jujur, karena mengenyampingkan dasar hukum Peraturan Perundang-undangan dan hak Penggugat atas "praduga tidak bersalah" (*Presumption of Innocence*) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap;

III.6. Asas Akuntabilitas:

Bahwa, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung



jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Objek Sengketa, Tergugat telah tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dikarenakan keputusan Tergugat *a quo* tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di mana prosedur pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pada Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;

III.7. Bahwa, setiap keputusan tata usaha negara wajib didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

III.8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dinyatakan batal dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut;

F. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENKETA:

Bahwa, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan perkara sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan mohon agar Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dari pokok sengketanya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dinyatakan sebagai berikut:

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
 1. Bahwa, penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang dimaksud adalah menunda proses pemberhentian sekaligus pengusulan pengangkatan Wakil Bupati Ogan Ilir (Plt. Bupati Ogan Ilir) menjadi Bupati Ogan Ilir periode 2016-2021 oleh DPRD Kabupaten Ogan Ilir. pemberhentian diterbitkannya keputusan pengangkatan Wakil Bupati. Oleh karena Objek Sengketa merupakan dasar pengangkatan Plt. Bupati menjadi Bupati;
 2. Bahwa, sampai dengan gugatan ini didaftarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Ilir berlangsung seperti biasa di bawah kepemimpinan Plt. Bupati Ogan Ilir (Wakil Bupati Ogan Ilir periode 2016-2021);
 3. Bahwa, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan *a quo*;
 4. Bahwa, ada kepentingan Penggugat jika Objek Sengketa dilaksanakan karena Keputusan *a quo* menjadi dasar Keputusan pemberhentian Wakil Bupati Ogan Ilir yang selanjutnya menjadi dasar keputusan pengangkatan Plt. Bupati Ogan Ilir menjadi Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021;
 5. Bahwa, perlu adanya penundaan pengangkatan Bupati yang baru, guna menghindari kesalahan dasar hukum yang diambil untuk memberhentikan pejabat yang lama, kesalahan dasar hukum itulah yang dikhawatirkan terjadi keadaan di mana jabatan Bupati yang lama (keburu) lepas, sementara pejabat yang baru belum diangkat, atau pejabat yang baru sudah diangkat, namun pejabat yang lama masih belum pasti diberhentikan;
 6. Bahwa, kasus yang sedang dihadapi oleh Penggugat sekarang adalah tersangka pengguna narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN), yang mana prosedur pemberhentiannya mengacu pada Pasal 78 ayat (2) huruf *f juncto* Pasal 80, 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;



7. Bahwa, dijelaskan pada penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf *f*, yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Perbuatan tercela yang dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf *f* tersebut merupakan delik pidana, maka dari itu sanksi pemberhentian bagi Kepala Daerah yang melanggar pasal tersebut dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, yaitu adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan. Maka Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16–3030 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016 yang menjadi dasar pengangkatan Plt. Bupati menjadi Bupati, sebelum pokok perkara diperiksa dan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan/menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

I. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBELUM*)

1. Bahwa, setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak konsisten/kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan posita gugatan *a quo*, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan keberatannya terhadap penangkapan Penggugat, di mana Penggugat tidak dapat menerima bahwa seolah-olah objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat dengan alasan tertangkap tangan tanpa surat hukum yang sah. Sehingga Penggugat menganggap bahwa Tergugat hanya mempertimbangkan kejadian tertangkap tangan. Sementara kejadian tertangkap tangan tersebut dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional selaku lembaga yang berwenang melakukan penangkapan;

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mendasarkan pada surat Badan Narkotika Nasional B/813/III/KA/PB.00.00/2016/BNN tanggal 21 Maret 2016. Sedangkan posita gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo* lebih kepada bentuk keberatan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional;

Di lain sisi dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) gugatan *a quo*, Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016";

Bahwa, di dalam Petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo*, Penggugat memohon "Mewajibkan Tergugat mencabut Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016";

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat hanya membuktikan bahwa Penggugat keberatan dengan tindakan Badan Narkotika Nasional terkait penangkapan Penggugat. Dimana selanjutnya hal ini dijadikan alasan dalam konsideran menimbang dalam objek sengketa *a quo*;



Dalil-dalil Penggugat yang seperti ini telah membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sejalan/sinkron atau inkonsistensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak relevan untuk dipertimbangkan;

II. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN SUBJECTO*:

- a. Bahwa, dalam eksepsi ini perlu Tergugat jelaskan bahwa gugatan Penggugat *Error in Subjecto* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*) dengan alasan hukum bahwa mengingat permasalahan hukum yang terjadi jelas adalah permasalahan keberatan Penggugat dengan Badan Narkotika Nasional. Sementara terkait dengan Tergugat, Penggugat terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat Sehingga Menteri Dalam Negeri dapat dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Secara fakta hukum posisi atau kedudukan Tergugat tidak signifikan apabila Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat terhadap proses penangkapan Penggugat. Sehingga tidak tepat bila memasukkan Tergugat sebagai Pihak yang digugat dalam perkara *a quo*;

- b. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak tepat menggugat Tergugat dalam perkara *a quo* dan menyatakan gugatan *Error In Subjecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 77/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 298/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 23 November 2016, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/TUN/2017, tanggal 20 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 298/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 23 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/TUN/2017, tanggal 20 April 2017, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017, diajukan



permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 77/G/2016/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukum angka 1 halaman 34 Putusan Nomor 128 K/TUN/2017, yang menyatakan:

"Bahwa Putusan Judex Facti terlalu prosedural/formalistis, dalam penegakan hukum terlalu berat ke aspek Kepastian Hukum tetapi tidak mempertimbangkan aspek penting lainnya yaitu Keadilan dan Manfaat dari penegakan hukum tersebut";

2. Bahwa UUD 1945 menganut asas negara hukum, secara tegas Negara Indonesia berdasarkan doktrin negara hukum, sebagai konsekuensi dari pilihan bentuk demokrasi. Asas negara hukum dan demokrasi ini dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Negara hukum menurut F.R. Bothlingk adalah *"De Staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdraggers is beperkt door grenzen van recht"* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum) (*dikutip dari J.J. Oostenbrink, *Administratieve Sancties, Vuga-Boekerij*, 's-Gravenhage, tt., halaman 49, dalam Ridwan HR, *"Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 18). Sejalan dengan Bothlingk, A. Hamid S Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa



negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum (A. Hamid A. Attamimi, "Teori Perundang-undangan Indonesia," Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, halaman 8). Dalam sistem negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan; dan masyarakat, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "... *opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*" (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. (*Opcit*, Ridwan HR, halaman 20). Berdasarkan prinsip tersebut, maka segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, (*vide*; Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

3. Bahwa kerangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kemudian diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berkedudukan sebagai hukum materiil dalam hal pengujian Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap HAM dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan dijelaskan dalam penjelasannya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) asas legalitas diartikan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan



mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sedangkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa, semula asas legalitas dalam konteks HAN/HTN hanya berkaitan dengan usaha melawan hak raja-raja untuk memungut pajak dari rakyat atau kalau raja melakukan penahanan dan menjatuhkan pidana. Kemudian dalam perkembangannya pengertian asas legalitas meluas hingga tentang semua wewenang dari aparat pemerintah yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat di tingkat manapun. Dengan asas legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat, (*vide*, Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta 2004, halaman 83).
5. Bahwa pemerintah dalam rangka melaksanakan kewenangannya menyelenggarakan pemerintahan, wajib didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van het bestuur*) hal inilah yang kemudian diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *junto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) mendasarkan gugatannya pada hak-hak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Bahwa Pelanggaran yang Pemohon maksudkan adalah penerbitan KTUN (objek



perkara) oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat) yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa menurut hemat Pemohon penerbitan KTUN (objek perkara) tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atas dasar itulah kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

7. Bahwa yang menjadi alasan utama dalam gugatan Pemohon adalah objek perkara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), (*vide*, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Berdasarkan hal itu, sudah selayaknya objek perkara *a quo* diuji dengan dasar kewenangan, prosedural dan substansi [*vide*, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014]. Bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Kasasi menganggap putusan *Judex Facti*; “terlalu prosedural/formalistis, dalam penegakan hukum terlalu berat ke aspek Kepastian Hukum tetapi tidak mempertimbangkan aspek penting lainnya yaitu Keadilan dan Manfaat dari penegakan hukum tersebut,” menurut hemat Pemohon hal itu adalah bentuk suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Karena sejak awal Pemohon memasukkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum demi terwujudnya rasa keadilan. Bahwa pengujian suatu KTUN tak akan bisa dilepaskan dari pendekatan prosedural karena itu merupakan amanat dari Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Kasasi menganggap proses pemberhentian Pemohon dari jabatannya (objek perkara) tersebut adalah suatu bentuk diskresi, tetap dalam penerapannya harus mengacu pada prosedur penggunaan diskresi sebagaimana yang diatur dalam BAB VI, Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Bahwa walaupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi (pertimbangan hukum angka 1, halaman 33 Putusan) dihubungkan dengan Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Plg, prosedur pemberhentian terhadap Pemohon (sebagai kepala daerah) tetap harus berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014—faktanya keputusan pemberhentian Pemohon (objek perkara) oleh Termohon tidak didasarkan pada Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bahwa dalam hal ini, aspek prosedural/formalistis dan aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum menjadi penting karena jika aspek prosedural/formalistis ini tidak dijalankan maka akan menjadi preseden buruk dikemudian hari, dan jika aspek kepastian hukum tidak dianggap penting dalam perkara *a quo*, maka hak konstitusional Pemohon yang tercantum di dalam Pasal 28D UUD 1945 terlanggar.

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul setelah objek perkara dirumuskan oleh Termohon. Bahwa Pemohon dinyatakan dalam pertimbangan Putusan 1229/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 13 September 2016 halaman 19 paragraf 3-4: "Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak menggunakan narkoba dan tidak ada pesta narkoba di rumah terdakwa; dengan demikian artinya Pemohon tidaklah tertangkap tangan. Sedangkan Termohon di dalam surat keputusan yang menjadi objek perkara menyatakan bahwa Pemohon telah tertangkap tangan sebagaimana konsideran menimbang huruf *b* Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (objek perkara) yang dirumuskan sebagai berikut:

"bahwa Saudara AW. Noviadi Mawardi, S.Psi. Bupati Ogan Ilir telah tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 oleh Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/813/III/KA/PB.00.00/2016/BNN tanggal 21 Maret 2016 perihal status hukum Saudara AW. Nofiadi, S.Psi. (Bupati Ogan Ilir-Sumatera Selatan), yang bersangkutan telah menjadi tersangka".

Bahwa dengan demikian Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 13 September 2016, telah mengungkapkan fakta yang sebelumnya diyakini secara keliru oleh Termohon. Fakta tersebut diungkapkan oleh saksi Sutikno dan Paskalis Rahawarin yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di muka sidang Pengadilan Negeri Palembang, bahwa Pemohon tidak tertangkap tangan.

10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi justru sangat formalistik dan mengenyampingkan keadilan substantif dalam merujuk Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 13 September 2016, tanpa memeriksa secara cermat fakta-fakta yang terungkap dan pertimbangan hukumnya, adapun beberapa fakta yang terungkap dan dimasukkan ke dalam



pertimbangan hukum Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 13 September 2016, adalah:

- Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah *Handphone Merk* Nokia warna merah didalam kantong celana terdakwa;
- Menimbang, bahwa setelah terdakwa dibawa masuk ke halaman rumah terdakwa, Tim BNN dengan disaksikan oleh ketua RT yakni saksi Sugeng Karyono melakukan pengeledahan badan terhadap semua Satpol PP dan ternyata tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian terdakwa dibawa ke BNNP Palembang;
- Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak menggunakan narkoba dan tidak ada pesta narkoba di rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas nampak perkara pidana yang disangkakan terhadap Pemohon terkesan “direkayasa” hanya untuk menjatuhkan Pemohon di mata publik. Proses penangkapan Pemohon sangat dipaksakan dan berlangsung sangat represif dengan menghadirkan sejumlah wartawan lokal maupun nasional, media cetak maupun elektronik yang secara masif difasilitasi untuk meliput proses penangkapan Pemohon—pemberitaan media lokal maupun nasional didesain sedemikian rupa selama dua minggu *full* memberitakan Pemohon sebagai bandar narkoba dan pengedar narkoba, yang tujuannya tak lain adalah untuk membunuh reputasi, nama baik, moral dan integritas (*character assassination*) Pemohon. Padahal kenyataannya pada waktu ditangkap dan digeledah tak ada barang bukti narkoba dan Pemohon tidak sedang menggunakan narkoba apalagi pesta narkoba. Justru sebaliknya Pemohon yang seharusnya mempertanyakan dimanakah keadilan substantif bagi Pemohon.

11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam merujuk Amar Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 13 September 2016 (Pertimbangan Hukum angka 3 halaman 34) tidak mencermati bagian barang bukti yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut, yaitu:

- 1 (satu) buah pot tanpa berisi cairan urine;
- 1 (satu) bungkus plastik bening tanpa berisi rambut atas nama Ahmad Wajir Nofiadi Mawardi, S.Psi. alias Ofi Bin Mawardi Yahya serta;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna merah model 1280 *Type*: RM-647 berikut *simcard* sempati;



Bahwa barang bukti yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut di atas secara fisik hanya ada 1 (satu) unit HP Nokia warna merah model 1280 Type: RM-647 tanpa ada keterangan HP tersebut membuktikan apa, sedangkan dua alat bukti lainnya “nihil” atau tidak ada bukti fisiknya hanya berupa 1 (satu) pot (kosong) untuk tempat alat bukti urine dan 1 (satu) bungkus plastik bening (kosong) untuk tempat alat bukti rambut. Bagaimana mungkin barang bukti yang sangat penting tersebut tak dapat ditunjukkan di sidang pengadilan, hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, urine yang mana yang diperiksa dan kemudian dinyatakan positif? Rambut yang mana yang diperiksa dan kemudian dinyatakan positif? Kejanggalan-kejanggalan dalam penegakan hukum inilah yang kemudian melahirkan kesimpulan-kesimpulan spekulatif apakah penangkapan Saudara AW. Nofiadi Mawardi, S.Psi adalah murni penegakan hukum atau ada agenda politik yang melayani kepentingan politik kelompok tertentu? Adilkah hukuman bagi Pemohon dengan alat bukti tersebut?

12. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada angka 4 halaman 34, yang menyatakan:

“Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara substansi telah memenuhi kualifikasi perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya;”

Bahwa Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 13 September 2016, secara tidak langsung telah membuktikan bahwa Termohon tidak melanggar Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah—sebab norma Pasal 78 ayat (1) dan (2) tersebut dirumuskan dengan subjek hukum “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena.” dan ayat (2) “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud ...”. Secara tegas rumusannya ditujukan kepada seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, artinya sanksi pemberhentian karena telah melakukan perbuatan tercela dalam pasal tersebut diperuntukkan kepada seseorang dengan predikat Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Merujuk pada fakta-fakta hukum yang dituangkan dalam Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 13 September 2016, halaman 19 paragraf 4:



"Bahwa benar sejak akhir Desember 2015 sampai dengan terdakwa diantarkan ke kantor BNNP Propinsi tanggal 13 Maret 2016 terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba lagi;"

Bahwa Termohon diangkat menjadi Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-463 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 dan dilantik sebagai Bupati pada tanggal 17 Februari 2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon sejak menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

13. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi kontradiktif, yaitu pertimbangan hukum angka 1 halaman 33-34 dengan pertimbangan hukum angka 5 halaman 34-35.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi kontradiktif atau tidak konsisten, karena di satu sisi pertimbangan hukum pada angka 1 halaman 33-34 tersebut menyatakan "*Bahwa Putusan Judex Facti terlalu prosedural/formalistis, dalam penegakan hukum terlalu berat ke aspek Kepastian Hukum tetapi tidak mempertimbangkan aspek penting lainnya yaitu Keadilan dan Manfaat dari penegakan hukum tersebut;*" Sementara dalam pertimbangan hukum pada angka 5 halaman 34-35, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan "*Namun demikian perlu diingatkan kepada Pemohon Kasasi untuk tindakan-tindakan lebih lanjut lebih hati-hati memperhatikan rambu-rambu hukum. Pendirian pengadilan seperti ini penting agar: "Jangan dikarenakan hal yang esensial/substansial, maka formalitas-formalitas/prosedur menjadi terlewatkan;"*. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas menjadi kabur, yang manakah yang harus didahulukan, aspek prosedur/formalitas dan kepastian hukum atau hal-hal esensial dan substansi? Bahwa pertimbangan hukum yang kontradiktif atau tidak konsisten tersebut merupakan salah satu bentuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga putusan yang di dalamnya terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dapat dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kasuistik apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi. Pikiran seperti inilah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bahwa tugas Kekuasaan Kehakiman yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan;
- Bahwa dalam sengketa ini, posisi hukum Penggugat telah pasti sebagai Terpidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sehingga dipandang mengada-ada apabila harus ditempuh lagi prosedur pemberhentian kepala daerah melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seterusnya, karena akan terjadi kelambanan dalam pelaksanaan pemerintahan;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Juris* yang lebih mengutamakan keadilan dan manfaat daripada kepastian hukum, adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: AW. NOFIADI MAWARDI tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AW. NOFIADI MAWARDI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001